

GENDER

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 6, LD 2015 NOMOR 6, SETDA KOTA BANJARMASIN : 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kota Banjarmasin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2015.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan peraturan Walikota.